Yth.

Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun,

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

|  |
| --- |
| Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |
| 1. KETENTUAN UMUM |
| 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. |
| 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. |
| 1. Pendiri adalah: 2. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau 3. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK. |
| 1. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun. 2. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK. |
| 1. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun. |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. |
| 1. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan terhadap tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan Dana Pensiun. |
| 1. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun. |
| 1. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Dana Pensiun secara langsung maupun tidak langsung di dalam negeri. |
| 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Dana Pensiun dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. |
| 1. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN |
| 1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut:    1. berorientasi risiko;    2. proporsionalitas;    3. materialitas dan signifikansi; dan    4. komprehensif dan terstruktur. |
| 1. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain: |
| * 1. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun didasarkan pada risiko Dana Pensiun dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan; |
| * 1. penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Dana Pensiun pada saat ini dan pada masa datang; dan |
| * 1. Dana Pensiun diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Dana Pensiun serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. |
| 1. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain: |
| * 1. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun; |
| * 1. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun; |
| * 1. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dana Pensiun dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sehingga dapat mencerminkan kondisi Dana Pensiun dengan lebih baik. |
| 1. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain: |
| * 1. Dana Pensiun perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yaitu tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan |
| * 1. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Dana Pensiun. |
| 1. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain: |
| * 1. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Dana Pensiun; |
| * 1. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan |
| * 1. analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun. |
| 1. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA INDIVIDUAL |
| 1. Dana Pensiun melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based rating*) secara individual. |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual. |
| 1. Penilaian tingkat kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menjadi induknya. |
| 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: 2. tata kelola Dana Pensiun yang baik; 3. profil risiko; 4. rentabilitas; dan 5. pendanaan. |
| 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: 2. tata kelola Dana Pensiun yang baik; 3. profil risiko; dan 4. rentabilitas. |
| 1. Penilaian tingkat kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko. |
| 1. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK |
| 1. Penilaian faktor tata kelola Dana Pensiun yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik oleh Dana Pensiun. |
| 1. Prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan fokus penilaian terhadap penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. |
| 1. Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas: |
| 1. penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik pada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1; 2. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada Dana Pensiun; dan 3. informasi lain yang terkait dengan tata kelola Dana Pensiun yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. |
| 1. Dana Pensiun menilai faktor tata kelola menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor tata kelola dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1; 3. peringkat 2; 4. peringkat 3; 5. peringkat 4; dan 6. peringkat 5,   dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor tata kelola sebagaimana tercantum dalam tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO |
| 1. Umum |
| 1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:    1. risiko inheren; dan    2. kualitas penerapan manajemen risiko,   dalam aktivitas operasional Dana Pensiun. |
| 1. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:    1. risiko strategis;    2. risiko operasional;    3. risiko kredit;    4. risiko pasar;    5. risiko likuiditas;    6. risiko hukum;    7. risiko kepatuhan; dan    8. risiko reputasi. |
| 1. Dalam menilai profil risiko, Dana Pensiun memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. |
| 1. Penilaian Risiko Inheren |
| 1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun. |
| 1. Karakteristik risiko inheren Dana Pensiun ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:    1. strategi bisnis;    2. karakteristik bisnis;    3. kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;    4. kondisi industri Dana Pensiun; dan    5. kondisi makro ekonomi. |
| 1. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. |
| 1. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II. |
| 1. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi). |
| 1. Penilaian Risiko Strategis |
| 1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |
| 1. Sumber risiko strategis antara lain ditimbulkan dari: 2. kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi; 3. sistem informasi manajemen yang kurang memadai; 4. hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai; 5. penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif; 6. ketidaktepatan dalam implementasi strategi; dan 7. kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan adalah: 2. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha; 3. strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah; 4. posisi strategis Dana Pensiun di industri; dan 5. pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Operasional |
| 1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun. |
| 1. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah: 2. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha; 3. sumber daya manusia; 4. sistem teknologi dan informasi; 5. risiko kecurangan *(fraud);* 6. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan 7. tingkat interaksi dan ketergantungan Dana Pensiun. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Kredit |
| 1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun, termasuk risiko kredit akibat kegagalan investasi, risiko konsentrasi investasi, counterparty credit risk, dan settlement risk. |
| 1. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Dana Pensiun yang kinerjanya bergantung pada kinerja investasi, kinerja pihak lawan (counterparty), dan/atau penerbit (issuer). |
| 1. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi, antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan adalah: |
| 1. komposisi portofolio piutang investasi dan tingkat konsentrasi; 2. strategi investasi; 3. kualitas piutang investasi; dan 4. faktor eksternal. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Pasar |
| 1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. |
| 1. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. |
| 1. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Dana Pensiun yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah: 2. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar. 3. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan 4. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Likuiditas |
| 1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun, yang dapat disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). |
| 1. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Dana Pensiun melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*)yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan adalah: |
| 1. komposisi aset dan kewajiban jangka pendek; 2. konsentrasi aset dan liabilitas; 3. pengelolaan arus kas; 4. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan 5. akses pada sumber pendanaan. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Hukum |
| 1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. |
| 1. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Dana Pensiun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Dana Pensiun maupun Dana Pensiun terhadap pihak ketiga. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:    1. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;    2. kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan    3. proses litigasi yang timbul. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:    1. peringkat 1 (rendah);    2. peringkat 2 (sedang rendah);    3. peringkat 3 (sedang);    4. peringkat 4 (sedang tinggi); dan    5. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Kepatuhan |
| * + 1. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. |
| * + 1. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. |
| * + 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:  1. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; 2. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Dana Pensiun; dan 3. pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan 4. tindak lanjut atas pelanggaran. |
| * + 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| * + 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:  1. peringkat 1 (rendah); 2. peringkat 2 (sedang rendah); 3. peringkat 3 (sedang); 4. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 5. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Risiko Reputasi |
| 1. Risiko reputasi adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun. |
| 1. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Dana Pensiun yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Dana Pensiun yang kurang efektif. |
| 1. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah: |
| 1. pengaruh reputasi pendiri; 2. pelanggaran etika bisnis; 3. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis; 4. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan 5. frekuensi dan materialitas keluhan peserta. |
| 1. Dana Pensiun menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko |
| 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. |
| 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. |
| 1. Penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Dana Pensiun. |
| 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu: |
| 1. tata kelola risiko; 2. kerangka manajemen risiko; 3. proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan 4. kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. |
| 1. Tata kelola risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap: |
| 1. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance);* dan 2. kecukupan pengawasan aktif oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas. |
| 1. Kerangka manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap: |
| 1. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; 2. kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan 3. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. |
| 1. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap: |
| 1. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; 2. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan 3. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. |
| 1. Kecukupan sistem pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap: |
| 1. kecukupan sistem pengendalian internal; dan 2. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Dana Pensiun, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit intern. |
| 1. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko |
| 1. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit intern sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung. |
| 1. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (kuat); 3. peringkat 2 (agak kuat); 4. peringkat 3 (cukup); 5. peringkat 4 (agak lemah); dan 6. peringkat 5 (lemah). |
| 1. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu: 2. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 3. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 4. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 5. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 6. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 7. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; 8. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 9. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko |
| 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 2. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf K; 3. penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit; 4. penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. |
| 1. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko. |
| 1. Setelah Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu: 2. risiko strategis; 3. risiko operasional; 4. risiko kredit; 5. risiko pasar; 6. risiko likuiditas; 7. risiko hukum; 8. risiko kepatuhan; dan 9. risiko reputasi,   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan, contoh: risiko kredit umumnya merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas Dana Pensiun sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko lain. |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun memiliki Perusahaan Anak, Dana Pensiun memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikasi permasalahan Perusahaan Anak. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor profil risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. |
| 1. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Dana Pensiun setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko. |
| 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini |
| 1. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS |
| 1. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap: 2. kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan laba (rentabilitas); 3. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; 4. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;dan 5. manajemen rentabilitas. |
| 1. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Dana Pensiun dengan kinerja *peer group* baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. |
| 1. Dalam menentukan *peer group,* Dana Pensiun perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Dana Pensiun serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. |
| 1. Dana Pensiun menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Dana Pensiun. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1 (rendah); 3. peringkat 2 (sedang rendah); 4. peringkat 3 (sedang); 5. peringkat 4 (sedang tinggi); dan 6. peringkat 5 (tinggi),   dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor rentabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. PENILAIAN FAKTOR PENDANAAN |
| 1. Penilaian atas faktor pendanaan meliputi evaluasi terhadap kecukupan pendanaan dan kecukupan pengelolaan pendanaan bagi DPPK. |
| 1. Dalam melakukan penilaian, DPPK perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas pendanaan dengan memperhatikan kinerja peer group serta kecukupan manajemen pendanaan DPPK. |
| 1. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. |
| 1. Dalam menentukan peer group, DPPK perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha DPPK serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. |
| 1. Parameter atau indikator dalam menilai pendanaan meliputi: |
| 1. kecukupan dana DPPK yang perlu dilakukan secara komprehensif, paling sedikit mencakup: 2. tingkat, tren, dan komposisi pendanaan DPPK; 3. rasio pendanaan; dan 4. kecukupan dana DPPK untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko. |
| 1. pengelolaan pendanaan DPPK, melalui manajemen pendanaan dan kemampuan akses pendanaan. |
| 1. Dana Pensiun menilai faktor pendanaan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Faktor pendanaan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan DPPK. |
| 1. DPPK menetapkan peringkat faktor pendanaan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: 2. peringkat 1; 3. peringkat 2; 4. peringkat 3; 5. peringkat 4; dan 6. peringkat 5,   dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN |
| 1. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi II. |
| 1. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. |
| 1. Dana Pensiun menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:    1. Peringkat Komposit 1 (PK-1);    2. Peringkat Komposit 2 (PK-2);    3. Peringkat Komposit 3 (PK-3);    4. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan    5. Peringkat Komposit 5 (PK-5),   dengan menggunakan pedoman penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN SECARA KONSOLIDASI |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Dana Pensiun wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara konsolidasi. |
| 1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based rating*) secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: 2. tata kelola Dana Pensiun yang baik; 3. profil risiko; 4. rentabilitas; dan 5. pendanaan. |
| 1. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Dana Pensiun memperhatikan: |
| 1. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Dana Pensiun secara konsolidasi; dan/atau 2. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan Dana Pensiun secara konsolidasi. |
| 1. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Dana Pensiun secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:    1. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Dana Pensiun secara konsolidasi; atau    2. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Dana Pensiun secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan. 2. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Dana Pensiun secara konsolidasi, misalnya: 3. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Dana Pensiun secara konsolidasi; 4. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau 5. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak. |
| 1. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual dapat digunakan oleh Dana Pensiun pada saat menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi. |
| 1. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun secara konsolidasi. |
| 1. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII. |
| 1. Penilaian dan penetapan peringkat faktor tata kelola secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: |
| 1. penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan tata kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada tata kelola Dana Pensiun secara konsolidasi; |
| 1. faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai; dan |
| 1. penetapan peringkat tata kelola Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak. |
| 1. Penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: |
| 1. analisis dilakukan terhadap risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan dan material memengaruhi profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi; 2. signifikansi dan materialitas risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi; 3. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi; dan 4. penetapan peringkat profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Dana Pensiun secara konsolidasi. |
| 1. Penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: |
| 1. penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada rentabilitas Dana Pensiun secara konsolidasi; 2. penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai; 3. dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak; dan 4. penetapan peringkat rentabilitas Dana Pensiun secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak. |
| 1. Penilaian dan penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: |
| 1. penilaian dilakukan terhadap kinerja permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada pendanaan DPPK secara konsolidasi; 2. penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Dana Pensiun secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai; 3. dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak; dan 4. penetapan peringkat pendanaan DPPK secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak. |
| 1. PELAPORAN |
| 1. Dana Pensiun wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun. |
| 1. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling kurang setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. |
| 1. Dana Pensiun wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sewaktu-waktu apabila diperlukan. |
| 1. Dana Pensiun melakukan pengkinian atas penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:    1. kondisi keuangan Dana Pensiun memburuk;    2. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara signifikan; atau    3. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Dana Pensiun perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. |
| 1. Hasil penilaian *sendiri* atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |
| 1. Dana Pensiun menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |
| 1. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun posisi akhir bulan Desember; atau 2. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri (*self assessment*) penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sewaktu-waktu. |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun disampaikan pada hari kerja berikutnya. 2. Dana Pensiun harus menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara: 2. diserahkan langsung; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan. |
| 1. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Pengurus. |
| 1. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*)atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:    1. untuk Dana Pensiun:   Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12  Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40  Jakarta 12710;   * 1. untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah:   Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur IKNB Syariah  Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40  Jakarta 12710. |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. |
| 1. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*)atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: 2. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan. |
| 1. PENUTUP |
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |
| Ditetapkan di Jakarta |
| pada tanggal 2020 |
| KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  OTORITAS JASA KEUANGAN, |
| RISWINANDI |